



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BINARY OPTION
DARI AFFILIATOR BINOMO BERDASARKAN HUKUM
PERDATA DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh

Adelia April Safitri

21801021132

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BINARY OPTION OLEH AFFILIATOR BINOMO BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

ADELIA APRIL SAFITRI

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Adelia April Safitri¹ 2. Fitriani Dewi Navisa² 3. Benny K heriawanto³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BINARY OPTION. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi banyak faktor salah satunya masalah berkembangnya teknologi serta meluasnya globalisasi dalam bidang perekonomian dengan kemunculan berbagai macam platform trading salah satunya binomo yang menggunakan system binary option. Dengan system tersebut binomo dapat menggaet banyak konsumen-konsumen baru. selain itu didukung pula dengan banyaknya affiliator. Saat ini binomo telah memakan banyak korban. Dengan penangkapan affiliator Indra Kenz yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dikarenakan ia telah melakukan Tindakan pidana judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha Binomo dengan trader selaku konsumen dalam aplikasi binomo? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban binary option oleh affiliator binomo?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dengan pendekatan peneliti ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini :

1. Pelaku usaha Binomo dengan trader selaku konsumen tidak memiliki hubungan hukum karena binary option tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak Derivatif maupun perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mana syarat sah objektif (objek tertentu dan sebab halal) tidak terpenuhi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat menjadi payung hukum bagi trader aplikasi Binomo karena binary option tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditi namun korban affiliator dapat mengajukan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

SUMMARY

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BINARY OPTION OLEH AFFILIATOR BINOMO BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

ADELIA APRIL SAFITRI

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Adelia April Safitri⁴ 2. Fitria Dewi Navisa⁵ 3. Benny K heriawanto⁶

In this thesis, the author raises the problem of LEGAL PROTECTION ANALYSIS FOR BINARY OPTION VICTIMS. The choice of the theme was motivated by many factors, one of which was the problem of developing technology and the widespread globalization in the economy with the emergence of various trading platforms, one of which was Binomo, which used the binary options system. With this system, Binomo can attract many new customers. Besides that it is also supported by many affiliates. Currently Binomo has taken a lot of victims. With the arrest of affiliate Indra Kenz by the Bareskrim Polri because he has committed a criminal act of online gambling, spreading false news through electronic media.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the legal relationship between Binomo business actors and traders as consumers in the Binomo application? 2. What is the legal protection for binary options victims by Binomo affiliates?

This research is normative research, also known as library research or document study. The research approach is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

The results of this study:

1. Binomo business actors and traders as consumers do not have a legal relationship because binary options do not meet the requirements as a Derivative contract or agreement based on Article 1320 of the Civil Code in which the objective legal requirements (certain objects and halal causes) are not met.

2. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading cannot be a legal umbrella for Binomo application traders because binary options do not qualify as commodities but Affiliator victims can apply for restitution to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, perkembangan globalisasi sudah tak dapat lagi dihindari. Internet telah merambah ke seluruh ranah kehidupan manusia. Mulai dari pendidikan, kebudayaan, politik dan bidang-bidang lainnya. Salah satu bidang yang sangat terpengaruh dengan adanya globalisasi ialah perekonomian. Perkembangan dalam bidang ekonomi ini menyebabkan negara-negara saling terkait dan terintegrasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi serta meluasnya globalisasi, secara tak langsung hal tersebut memunculkan peluang-peluang baru di dunia bisnis, salah satunya yakni *trading*. *Trading* adalah suatu kegiatan bertransaksi yang dilakukan oleh perseorangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan waktu singkat. *Trading* dilakukan di pasar uang, baik tingkat global maupun internasional. Berdasarkan konsep finansial, *trading* mengacu terhadap kegiatan sekuritas seperti saham. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tak luput dari kemunculan berbagai macam platform *trading*, salah satunya yakni binomo.

Binomo sebagai salah satu platform *trading* menggunakan sistem *binary option* sebagai instrumennya. *Binary option* terdiri atas dua kata, yakni biner yang berarti dua dan *option* yang berarti pilihan. Jadi, *binary option* merupakan penentuan antara dua pilihan yang mana *trader* menentukan antara aset keuangan akan naik atau turun. Sistem pada *binary option* berbeda dengan sistem *trading* pada umumnya. Jika pada sistem

trading yang lain semisal forex, valuta asing ditukar dengan aset pada platform tersebut, sedangkan pada *binary option* hanya menebak apakah kurva tersebut akan naik atau turun tanpa melakukan pertukaran aset.

Dengan kemudahan sistem tersebut, Binomo dapat berhasil menggaet banyak konsumen-konsumen baru. Selain itu, didukung pula dengan banyaknya affliator-affliator yang mempromosikan dirinya dapat meraih kesuksesan dengan menjalankan platform *trading* tersebut. *Affliator* merupakan seseorang yang mempromosikan suatu produk atau jasa kepada khalayak umum melalui berbagai media sosial, seperti instagram, facebook, twitter serta platform media sosial lain. Untuk dapat menjadi seorang *affliator* tidak ada karakteristik atau patokan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Namun, menurut penuturan dari salah satu mantan affliator binomo bernama Ichal Muhammad mengungkapkan, bahwa ia awalnya hanyalah seorang *trader* yang sering melakukan *trading* sehingga akunya muncul di histori dari aplikasi tersebut. Ichal mendapatkan tawaran untuk menjadi affliator dengan keuntungan 70%:30%. Maksud dari keuntungan 70%:30% adalah keuntungan yang didapat apabila seseorang bergabung menggunakan link affliasinya dan melakukan *trading* tetapi *loss*. *Affliator* mendapatkan keuntungan 70% dari pihak yang melakukan *trading* tetapi *loss*, dan 30% untuk aplikasi *trading* tersebut.¹

¹ Wawancara antara Gita Sinaga dengan Ichal Muhammad selaku mantan affliator pada aplikasi *trading*, dilaksanakan pada Jumat, 21 Januari 2022 pukul 20.00 WIB.

Banyak ahli yang telah mengkaji mengenai sistem *binary option* pada platform Binomo. Mereka sepakat bahwa sistem *binary option* pada Binomo adalah judi. Hal tersebut tentu merugikan banyak pihak yang masih awam dengan platform ini.

Saat ini, Binomo telah memakan banyak korban dengan sistem tersebut. Hal tersebut diperparah dengan adanya *affiliator-affiliator* yang turut mempromosikan keuntungan yang diperoleh dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar. Ini dibuktikan dengan pelaporan pada tanggal 24 Februari 2022 silam, Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri telah mengungkap adanya kerugian korban aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kusuma (alias Indra Kenz) selaku *influencer* sekaligus *affiliator* pada platform *trading* Binomo. Diketahui jumlah korban yang diperoleh penyidik memiliki total 14 orang yang telah diminta memberikan keterangan. Total kerugian dari 14 korban yang telah diminta memberikan keterangan tersebut adalah Rp. 25.620.605.124.²

Penangkapan Indra Kenz yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dikarenakan ia diduga melakukan tindak pidana judi *online*, penyebaran berita bohong melalui media elektronik, penipuan, perbuatan curang serta tindak pidana pencucian uang terkait aplikasi Binomo.

Berkenaan dengan latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti dalam bentuk suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Korban**

² Rahel Narda Chaterine, (2022), Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses pada 27 Maret 2022 pukul 16:16.

Binary Option dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha Binomo dengan *trader* selaku konsumen dalam aplikasi Binomo?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban *binary option* dari *affiliator* Binomo?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui status hukum Binomo selaku platform *trading* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban *binary option* dari *affiliator* Binomo.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang *Binary Option* dari *Affiliator Binomo*, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya terkait dengan

perlindungan hukum bagi korban sistem *binary option* dari *affiliator* Binomo yang tengah berkembang pesat di masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan sekaligus menjadi rujukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban sistem *binary option* dari *affiliator* Binomo itu dilaksanakan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perlindungan korban *binary option* dalam Binomo.

E. Orisinalitas Penelitian

No	PROFIL	JUDUL
1	PANCAR SETIABUDI ILHAM MUKARROMAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	SISTEM BINARY OPTION PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ISU HUKUM		
1. Bagaimana cara kerja sistem binary option pada platform Binomo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Binary Option pada Platform Binomo?		
HASIL PENELITIAN		
Pelaku <i>trading</i> binary option platform Binomo dikenal dengan sebutan trader. Sebelum dilakukan praktik <i>trading</i> , trader akan disuguhi perjanjian persetujuan yang telah ditentukan yang akan disambung dengan pembuatan		

	<p>akun. Sebelum melakukan pertarungan, trader diharuskan melakukan deposit terlebih dahulu ke dalam rekening virtual yang tertaut dengan akun virtual trader. Setelah trader memiliki akun dan mengisi deposit, hal yang selanjutnya dilakukan adalah praktik <i>trading binary option</i> dengan cara menetapkan <i>expiry time</i> serta menebak opsi naik atau turunnya nilai atau harga dari aset yang dipertaruhkan. Pandangan hukum Islam mengenai <i>trading binary option</i> pada platform Binomo ini ialah diharamkan sebagaimana pernyataan dari para ulama MUI dengan alasan adanya unsur spekulasi dan untung-untungan.</p>	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang sistem binary option pada platform binomo.
	PERBEDAAN	Penelitian ini mengkaji tentang sistem <i>binary option</i> pada platform Binomo menurut perspektif Hukum Islam.
	KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai cara kerja sistem <i>binary option</i> pada platform Binomo. 2. Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai sistem <i>binary option</i> berdasarkan perspektif Hukum Islam.
No	PROFIL	JUDUL
2.	<p>AHMAD FIRJATULLAH HASANUDDIN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</p>	<p>PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG TERHADAP <i>TRADING</i> BINARY OPTION</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek <i>trading binary option</i> pada aplikasi <i>online</i>? 2. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap praktek <i>trading binary option</i>? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Untuk dapat memulai <i>trading</i>, seseorang diharuskan melakukan registrasi pada platform yang diinginkan. Setelah itu, trader diharuskan mengisi deposit ke <i>virtual account</i> melalui <i>internet banking</i>. Selanjutnya <i>trader</i> dapat melakukan <i>trading binary option</i> dengan melakukan penetapan terhadap</p>		

	<i>expiry time</i> dan memilih pilihan naik atau turunnya suatu aset dengan berpedoman pada grafik terminal perdagangan. Berdasarkan pernyataan ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang sepakat praktik <i>trading binary option</i> diharamkan dan dilarang.	
	PERSAMAAN	Mengkaji mengenai sistem <i>trading binary option</i>
	PERBEDAAN	Mengkaji mengenai sistem <i>trading binary option</i> berdasarkan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang
	KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai praktek <i>trading binary option</i> pada aplikasi <i>online</i>. 2. Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap praktek <i>trading binary option</i>.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan menelaah persoalan-persoalan hukum yang diangkat, maka diperlukan metode-metode yang bersifat ilmiah. Berikut ini merupakan metode penelitian dalam penulisan usulan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Suratman³:

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian

³ Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 51.

perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris.

Dengan demikian, Penulis akan mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur terkait perlindungan hukum bagi korban sistem *binary option* dari *affiliator* Binomo. Berdasarkan definisi diatas pula, penulis memberikan gambaran mengenai ciri khas tertentu yang terdapat dalam objek penelitian penulis, yaitu *binary option* pada Binomo dengan menggunakan metode penelitian normatif ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis akan menelaah seluruh regulasi berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini akan dilakukan ketika peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada.⁴ Pendekatan ini adalah jenis pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.⁵ Dengan mempelajari pandangan ahli dan doktin yang berkembang, diharapkan penulis dapat

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

⁵ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h. 56.

menemukan ide maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Apabila suatu permasalahan belum diatur dalam perundang-undangan, maka pendekatan konseptual ini dapat digunakan guna menggambarkan secara konsep.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus meliputi alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Penulis menggunakan pendekatan ini karena pendekatan kasus cukup relevan untuk menjawab setiap isu hukum yang diangkat. Dengan memperhatikan hal tersebut, peneliti akan menyinggung beberapa kasus yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni mengenai perlindungan hukum korban *binary option* dari *affiliator platform* Binomo.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum berkekuatan mengikat seperti norma dasar atau peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komuditi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- b) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang membantu dalam penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, makalah, hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Guna mendukung kedua bahan hukum diatas, bahan hukum ini terdiri atas kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, berbagai majalah dan surat kabar.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis memulai dengan melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang didasarkan atas referensi dari berbagai buku atau literatur serta berbagai undang-undang yang mengatur isu hukum yang penulis angkat agar mendapatkan bahan hukum yang diperlukan.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu teknik deskriptif analitis. Deskriptif merupakan jenis analisa bahan hukum yang mana pembahasannya bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran jelas serta sistematis berdasarkan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Pembahasan secara deskriptif analitis bertujuan untuk mendapat analisa akurat untuk membuktikan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah pada penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada kualitas, yakni berdasarkan doktrin, pendapat para ahli hukum, teori maupun dari rumusan norma hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara sistematis dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Sistematika penulisan penelitian ini akan disajikan yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalamnya menguraikan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, binomo dan *affiliator*. Pada bab ini akan dibahas

mulai dari pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, macam perlindungan hukum, undang-undang yang mengatur perlindungan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum. Dilanjutkan dengan membahas mengenai binomo yang berkenaan dengan apa itu binomo serta hal-hal yang ditawarkan dalam *platform* tersebut. Pada tinjauan umum selanjutnya yakni membahas mengenai affliator yang berkenaan dengan pengertian *affliator*, sistem kerja *affliator* dan jenis afiliasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai status hukum binomo selaku platform *trading* di Indonesia, yang dilanjutkan dengan membahas bagaimana perlindungan hukum bagi korban *binary option* dari *affliator* binomo.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini, penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

H. Jadwal Penulisan

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan						
2.	Pengumpul Bahan Hukum						

3.	Analisa Bahan Hukum						
4.	Menyusun Laporan						



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha Binomo dengan trader selaku konsumen tidak memiliki hubungan hukum karena *binary option* tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak Derivatif maupun perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mana syarat sah objektif (objek tertentu dan sebab halal) tidak terpenuhi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat menjadi payung hukum bagi *trader* aplikasi Binomo karena *binary option* tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditi namun korban affliator dapat mengajukan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Saran

BAPPEPTI selaku lembaga pengawas pasar berjangka seharusnya lebih memperhatikan terkait platform-platform yang dapat diakses oleh masyarakat umum mengenai platform mana saja yang sudah dilegalkan dan yang ilegal sehingga hal tersebut dapat meminimalisir adanya korban-korban yang dirugikan secara materiil maupun imateriil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L. J. Van. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Djojodordjo, M.A.Moegni. 1997. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Eduardus Tandelini. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*. Cetakan ke II, Jakarta: Media
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Said S, Umar. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Soesilo, R. 1955. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Subekti. R. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Interamas
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Suharto, Frento T. 2012. *Mengungkap Rahasia Forex: Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Suratman dan Phillips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Karya Ilmiah

Chen, Elizabeth *et al.* 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pelaku Binary Option Trading*, Prosiding Serina, 2(1)

Faihatul Ulya, Atsna. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Afiliasi dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id pada Komunitas Lazabot: Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Kiiskinen, Eemi. 2016. *Risk vs Return with Binary Option Trading*. Skripsi. Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti

Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. 2021. *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia

Puspitasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachim. 2021. *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(8), 627-648

Slamet, Sri Redjeki. 2013. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica, Volume 10-Nomor 2

Simbolon, Palmir Rotua. 2019. *Keabsahan Pengguna Cryptocurrency sebagai Instrumen Keuangan Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Disertasi. Universitas Brawijaya

Ulfah, Maria. 2010. *Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan

Internet

Binomo, <https://binomo.com>, diakses pada 21 Maret 2022 pukul 20:20.

Perdana Putra, Nanda. 2022. *21 LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi* <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapat-dikembalikan-lewat-restitusi>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 21.00 WIB

Rahel Narda Chaterine, 2022, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses pada 27 Maret 2022 pukul 16:16.

